



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 064/Pdt. G/2007 /PA. Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

MISNA binti JUNI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sei. Kali, RT. I Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut PENGUGAT

L a w a n :

ARDIANSYAH bin SAMAD, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagagap RT. 10, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar pihak Penggugat dan Saksi- Saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 12 Juni 2007 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor : 064/ Pdt.G/2007/PA. Mrb. Pada pokoknya mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah tanggal 20 September 2002 terdaftar di KUA Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/14/IX/2002 tanggal 20 September 2002;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah cerai;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama MASTANIAH, umur 3,5 tahun;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun memasuki tahun kedua rumah tangga goyah karena sering

1

2

terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat, akibat sering bertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat 3 kali pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke tempat orang tua tetapi dapat didamaikan lagi;

6. Bahwa pada akhir Desember 2005 terjadi lagi pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat mengatakan Penggugat bodoh dan perkataan kasar lainnya yang membuat Penggugat merasa sangat sakit hati sehingga Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua sampai sekarang sudah sekitar 1,5 tahun (satu setengah tahun);
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pernah dua kali datang untuk mengajak kumpul, akan tetapi Penggugat tidak bersedia karena Penggugat sudah tidak tahan lagi mendengar kata-kata Tergugat yang selalu kasar;
8. Bahwa yang terakhir tanggal 13 Maret 2006 Tergugat datang lagi tapi bukan untuk mengajak kumpul dengan Penggugat tetapi untuk membagi harta bersama dan membuat surat perjanjian damai yang diketahui oleh Kepala Desa Barambai;
9. Bahwa Penggugat tidak redla atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas oleh sebab itu Penggugat berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memutuskan agar perkawinan antara Penggugat (MISNA binti JUNI) dengan Tergugat (ARDIANSYAH bin SAMAD) dinyatakan putus karena perceraian;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 064/Pdt.G/2007/PA.Mrb tanggal 20 Juni 2007 untuk sidang tanggal 02 Juli 2007, dan tanggal 04 Juli 2007 untuk sidang tanggal 23 Juli 2007 yang di bacakan di persidangan, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

3

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/14/IX/2002 tanggal 20 September 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya diberi tanda PG.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. YUSUF bin JANGSAN, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sei. Kali RT. I Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
2. H. JUFRI bin H. IRSYAD, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sei. Kali RT. XVII Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan Penggugat dan Tergugat sudah membagi harta bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan atas semua keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan telah mengajukan kesimpulan serta memohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjuklah kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir di persidangan. Dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

4

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda PG. dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006 sampai sekarang sudah satu tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa selain itu pula Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang telah merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor empat, Dan Penggugat tidak ridha serta telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu syarat pelanggaran taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al- Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

ولو فؤا بعهدان العهدكان مسؤلا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya;

Dalil Syar'i dalam Kitab Syarkawi ala at- tahrir juz II halaman 109 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع عبودها عملا بمقتض



اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.

5

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (ARDIANSYAH bin SAMAD) kepada Penggugat (MISNA binti JUNI) dengan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000 (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2007.M, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1428 .H oleh kami Dra. AISYAH sebagai Ketua Majelis H. TADJUDDIN NOOR, S.Ag., MH dan Dra. HAMIMAH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan KUSNADI, S.Ag., SH sebagai Panitera Pengganti
serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. TADJUDDIN NOOR, S.Ag., MH
Hakim Anggota

Dra. AISYAH
Panitera Pengganti

Dra. HAMIMAH

KUSNADI, S.Ag., SH

6

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. A.P.P.	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 105.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-
	(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)